



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 18 Desember 2025

Nomor : B/100.3/1516/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang

Yth. Wali Kota Semarang
di
Semarang

Menunjuk surat Saudara Nomor B/6156/100.3.2/XI/2025 tanggal 24 November 2025 Perihal Mohon Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren, sebagai berikut:

1. Konsideran “menimbang” huruf a agar disempurnakan menjadi:
 - a. bahwa pesantren yang optimal menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pasal 3 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 3

Fasilitasi Pengembangan Pesantren diselenggarakan dengan maksud sebagai arah, pedoman, dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi Pesantren untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang *rahmatan lil'alam*.

3. Pasal 6 ayat (1) huruf a agar disempurnakan menjadi:
 - a. menerima masukan dari masyarakat dalam fasilitasi pengembangan Pesantren;
4. Pasal 7 ayat (3) agar ditambahkan konjungsi “dan”.
5. Pasal 10 agar ditambahkan satu ayat baru, yaitu:

(...) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan Pesantren.
6. Pasal 11:
 - a. ayat (3) huruf k agar ditambahkan penjelasan dalam Pasal demi Pasal.
 - b. ayat (4) dan ayat (5) frasa “yang dilakukan dalam bentuk” agar dihapus.
7. Pasal 14:
 - a. ayat (1) huruf b agar disempurnakan menjadi:
 - b. pemberian pengakuan lulusan Pesantren untuk:
 1. melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis; dan/atau
 2. mendapatkan kesempatan kerja.
 - b. Frasa “Rekognisi dan Apresiasi” agar dicermati kembali terkait konsistensi penyebutan dalam Pasal 1.
 8. Pasal 22 huruf b frasa “dan tidak mengikat” agar dihapus.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kota Semarang.

